



PUTUSAN

Nomor 5492 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **LALU JURJANI alias MAMIQ JUR;**
Tempat Lahir : Semat;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/18 Desember 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Semat RT - RW -, Desa/Kelurahan Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Selong karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 141 *juncto* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur tanggal 27 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LALU JURJANI alias MAMIQ JUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 141 *juncto* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 5492 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LALU JURJANI alias MAMIQ JUR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) karung 1 (satu) besek bahan tambahan pangan bleng/soda merek Tjap Djago Bangkok yang mengandung boraks. (1 (satu) karung @ 5 (lima) besek, 1 (satu) besek @ 12 (dua belas) keping/kilogram). Sehingga total keseluruhan sejumlah 852 (delapan ratus lima puluh dua) keping/kilogram;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Sel tanggal 16 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LALU JURJANI alias MAMIQ JUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) karung 1 (satu) besek bahan tambahan pangan bleng/soda merek Tjap Djago Bangkok yang mengandung boraks. (1 (satu) karung @ 5 (lima) besek, 1 (satu) besek @ 12 (dua belas) keping/kilogram). Sehingga total keseluruhan sejumlah 852 (delapan ratus lima puluh dua) keping/kilogram;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 5492 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 192/PID.SUS/2023/PT MTR tanggal 22 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Sel, tanggal 16 Oktober 2023;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Pid.Sus.KS/2023/PN Sel *juncto* Perkara Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Sel *juncto* Nomor 19/PID.SUS/2023/PT MTR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Selong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Desember 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 7 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur pada tanggal 27 November 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 7 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang,

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 5492 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti* mencederai rasa keadilan di masyarakat;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding yang menguatkan dan mengambil alih pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar. Berdasarkan fakta Terdakwa menjual bahan tambahan pangan bleng/soda merek Tjap Jago dan Tjap Jago Bangkok yang positif mengandung boraks berdasarkan hasil Laporan Pengujian Laboratorium Pangan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mataram. Dengan demikian, perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana melakukan "Dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan" melanggar Pasal 141 *juncto* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- Bahwa tentang alasan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan *judex facti* telah menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum sehingga mencederai rasa keadilan di masyarakat adalah tidak berdasarkan hukum, alasan kasasi Penuntut

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 5492 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

- Bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, adalah telah dengan memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 141 *juncto* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 5492 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **19 September 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yanto, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/
Dr. Yanto, S.H., M.H.
Ttd/
Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd/
Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd/
Setia Sri Mariana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 5492 K/Pid.Sus/2024